



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

AIZUL AZHAR, Tempat/Tanggal Lahir: Sabang/ 6 April 1992, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Kontrak, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2023/PN Sab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Sigli pada tanggal 23 april 2020;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Aizul Azhar dan Sofia yang melangsungkan pernikahan di Pidie tanggal 11 januari 2019;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No 1172-LU-16062020-0005 tertanggal 16 Juni 2020 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sigli pada tanggal 23 April 2020 perempuan, anak ke-1Dari pasangan suami isteri Aizul Azhar dan Sofia Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Shabira asheeqa Naureen Seharusnya Shabira Sheza Alana;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Shabira Sheza Alana;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Shabira Sheza Alana;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1172-LU-16062020-0005 tertanggal 16 Juni 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sabang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran No No.1172-LU-16062020-0005 dari Shabira asheeqa Naureen menjadi Shabira Sheza Alana;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah membacakan permohonannya dan telah didengar pula keterangan Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1172010604920001 atas nama Aizul Azhar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0005/005/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172-LU-16062020-0005 atas nama **Shabira Asheeqa Naureen** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1172011002200002 atas nama kepala keluarga Aizul Azhar, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hidayatullah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak kecil karena sama-sama bersekolah di SMP Negeri 1 Sabang sekitar tahun 2016, dan saat ini pemohon dan istrinya merupakan tetangga Saksi di Kampung Jawa Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Saksi kenal dengan nama Sofia, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang Saksi kenal dengan nama Shabira, dimana nama lengkapnya Saksi tidak hafal;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shabira tersebut berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi, dimana nama lengkap anak Pemohon agak susah pengejaannya, sehingga sering kali salah tulis pada saat pengurusan administrasi untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan nama lengkap anak Pemohon yang ingin dirubah tapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk itu permohonan bermaksud menyederhanakan nama anak Pemohon tersebut sehingga tidak menimbulkan potensi kesalahan lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan ini dan tidak ditujukan untuk alasan yang bertentangan dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Andi Nasril;

- Bahwa Saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan atas nama Sofia di pidie sekitar tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shabira Asheeqa Naureen;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama dengan istri dan anaknya di Banda Aceh, karena Pemohon kerja disana;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shabira tersebut berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dibuatkan akta kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama lengkap anak Pemohon tersebut dengan alasan nama sebelumnya agak susah pengejaannya, sehingga sering kali salah tulis pada saat pengurusan administrasi untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan nama lengkap anak Pemohon yang ingin dirubah tapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa dari lingkungan keluarga tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan ini dan tidak ditujukan untuk alasan yang bertentangan dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang menerangkan:

- Bahwa anak Pemohon sejak lahir telah diberi nama Shabira Asheeqa Naureen, dan nama tersebut sudah dicatatkan dalam akta kelahiran Nomor 1172-LU-16062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan istri berketetapan hati ingin mengganti nama anak Pemohon dari Shabira Asheeqa Naureen menjadi Shabira Sheza Alana, dengan alasan agar mempermudah pengejaan dan pengucapannya, karena selama ini sering kali pada saat menyampaikan nama anak Pemohon pada orang lain, huruf yang seharusnya terdiri dari dua huruf "E" yakni pada kata **Asheeqa** dan **Naureen**, sering tertulis berubah menjadi huruf "I";
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pemohon dan istri berketetapan hati ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut agar tidak menyulitkannya dikemudian hari, dengan nama yang pengucapan dan pengejaannya lebih mudah;
- Bahwa seluruh keluarga besar tidak ada yang berkeberatan terhadap pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sabang mengabulkan permohonan perubahan nama Anak kandung Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon nomor 1172-LU-16062020-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005 dari yang tertulis **Shabira Asheeqa Naureen** diganti menjadi **Shabira Sheza Alana**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan alat bukti 2 (dua) orang saksi atas nama Hidayatullah dan Andi Nasril, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Shofia di kabupaten Pidie pada tanggal 11 Januari 2019 yang tercatat di Buku Nikah Nomor: 0005/005/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, yang lahir pada tanggal 23 April 2020 dan diberi nama **Shabira Asheeqa Naureen**;
- Bahwa anak Pemohon atas nama **Shabira Asheeqa Naureen** tersebut telah dibuatkan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sabang, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020, dengan nomor akta kelahiran 1172-LU-16062020-0005;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut dari **Shabira Asheeqa Naureen** diganti menjadi **Shabira Sheza Alana**, dengan alasan agar mempermudah pengejaan dan pengucapannya, karena selama ini sering kali pada saat menyampaikan nama anak Pemohon pada orang lain, huruf yang seharusnya terdiri dari dua huruf E yakni pada kata Asheeqa dan Naureen, sering tertulis berubah menjadi huruf I;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pemohon dan istri berketetapan hati ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut agar tidak menyulitkannya dikemudian hari, dengan nama yang pengucapan dan pengejaannya lebih mudah
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sabang berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

- Pasal 47:

Ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari **Shabira Asheeqa Naureen** yang usianya masih dibawah 18, maka kepentingan hukum anak Pemohon tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon, termasuk dalam hal pemberian nama serta pengajuan permohonan perubahan nama, sepanjang hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat P-2 berupa kartu Keluarga serta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Adapun tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Sabang sehingga Pengadilan Negeri Sabang berwenang menyelesaikan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sabang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, dengan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum** kedua Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran No.1172-LU-16062020-0005 dari **Shabira asheeqa Naureen** menjadi **Shabira Sheza Alana**, terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa nama lengkap anak Pemohon sejak awal adalah **Shabira Asheeqa Naureen**, dan nama tersebut adalah nama yang didaftarkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga terbitlah akta kelahiran No.1172-LU-16062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah mendengarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ia dan istri bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Shabira Asheeqa Naureen** menjadi **Shabira Sheza Alana**, dengan alasan agar mempermudah pengejaan dan pengucapannya, karena selama ini sering kali pada saat menyampaikan nama anak Pemohon pada orang lain, huruf yang seharusnya terdiri dari dua huruf "E" yakni pada kata Asheeqa dan Naureen, sering tertulis berubah menjadi huruf "I", sehingga hal tersebut dikhawatirkan oleh Pemohon dan istrinya akan dapat menimbulkan kesusahan bagi anak Pemohon dikemudian hari karena pengejaan nama yang sulit;

Menimbang, bahwa setelah mencermati **petitum** kedua Pemohon, disesuaikan dengan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menilai yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah memperbaiki kesalahan penulisan nama, karena penulisan nama pada akta kelahiran No.1172-LU-16062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 16 Juni 2020, tidaklah mengalami kesalahan penulisan, karena nama tersebut benar adalah nama yang didaftarkan oleh Pemohon pada saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak pemohon. Bahwa Hakim menilai, yang Pemohon kehendaki dalam permohonan ini bukanlah perbaikan kesalahan penulisan nama, namun merupakan permohonan untuk melakukan perubahan nama, dari **Shabira Asheeqa Naureen** menjadi **Shabira Sheza Alana**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang sudah Hakim jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, pada prinsipnya peraturan perundang-undangan mengakomodir kesempatan untuk melakukan perubahan nama, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dimana perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan yang dikemukakan oleh Pemohon didukung oleh bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan nya. Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon menurut hakim telah pula didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim *aquo*, petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa tentang perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut, menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 Pemohon yaitu "Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya, dan tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum, serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Hakim *aquo* berpendapat bahwa keseluruhan permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya dikabulkan dengan penyesuaian redaksional

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amar penetapan ini, dengan demikian petitum nomor 1 Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 1172-LU-16062020-0005 dari yang sebelumnya tertulis **Shabira Asheeqa Naureen** dirubah menjadi, **Shabira Sheza Alana** pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Fajri Ikrami, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh T. Naufan TD, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

dto

dto

T.Naufan TD, S.H.,

Fajri Ikrami, S.H.,

RINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan..Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00
- Meterai..... Rp10.000,00
- Redaksi..... Rp10.000,00
- PNBP PanggilanRp10.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Sab